



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala DINKOMINFO, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINKOMINFO.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada DINKOMINFO yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINKOMINFO yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan Daerah, adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) DINKOMINFO berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DINKOMINFO dipimpin oleh Kepala DINKOMINFO.

#### Pasal 3

DINKOMINFO mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi komunikasi, dan persandian serta statistik dan teknologi informatika.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINKOMINFO, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;

- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan DINKOMINFO;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINKOMINFO, terdiri atas:
  - a. Kepala DINKOMINFO;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
  - d. Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika;
  - e. UPT;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### SEKRETARIAT

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKOMINFO sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;
  - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perlengkapan di lingkungan DINKOMINFO, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 11

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi di lingkungan DINKOMINFO, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

### BAB V

#### BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN

#### Pasal 12

- (1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (2) Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 13

Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang komunikasi, informasi dan persandian yang meliputi persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi serta pelayanan dan pengelolaan informasi.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang persandian telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKOMINFO sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian, membawahkan:
  - a. Seksi Persandian, Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
  - b. Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian.

#### Pasal 16

Seksi Persandian, Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaanbidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- b. mencatat/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. menyusun dan menyimpan data personil, materiil, serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil sandi;
- e. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- f. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;
- g. mengirim dan menerima berita dengan mesin sandi;
- h. menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;

- i. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya dalam Daerah, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- j. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan izin terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
- k. memberi rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- l. mengawasi dan mengendalikan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet atau sejenisnya;
- m. memberi rekomendasi izin dan pengendalian kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- n. menanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- o. memberi rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- p. memberi rekomendasi izin galian dan pengendalian penggalaran kabel telekomunikasi;
- q. memberi rekomendasi izin dan pengendalian gangguan (*Hinder Ordonantie*) di bidang telekomunikasi dan komunikasi;
- r. memberi rekomendasi izin dan pengendalian instalasi penangkal petir;
- s. memberi rekomendasi izin dan pengendalian instalasi genset;
- t. memberi rekomendasi izin dan pengendalian usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- u. memberi rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- v. memberi rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- w. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah;
- x. melaksanakan diseminasi informasi nasional;
- y. membina Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
- z. membina dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat/ kelompok informasi masyarakat;
- aa. membina dan pengembangan media tradisional;
- bb. memanfaatkan dan mengelola media sosial berbasis teknologi informasi;
- cc. mengelola publikasi keliling dan pemutaran film;
- dd. membina stasiun radio dan pengguna frekuensi ;
- ee. melaksanakan diseminasi (penyebarluasan) informasi kepada masyarakat;
- ff. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi;



- dd. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- ee. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 17

Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasi pengumpulan bahan pelayanan dan pengelolaan informasi;
- c. melaksanakan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- d. mengolah pengaduan masyarakat;
- e. memantau tema komunikasi publik sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. merencanakan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- g. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- h. mengelola informasi publik untuk implementasi peraturan perundang-undangan bidang keterbukaan informasi publik;
- i. mengelola hubungan dengan media (*media relations*);
- j. mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah;
- k. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- l. memutakhirkan informasi dan dokumentasi;
- m. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, baik melalui website maupun media lainnya;
- n. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- o. memverifikasi bahan informasi publik;
- p. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- q. memberi pelayanan informasi kepada media massa;
- r. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;

- s. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- t. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB VI

### BIDANG STATISTIK, DATA DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

#### Pasal 18

- (1) Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (2) Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 19

Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang statistik, data dan teknologi informatika, yang meliputi statistik dan pengelolaan data serta teknologi informatika.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang statistik dan pengelolaan data;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang teknologi informatika;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKOMINFO sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 21

- (1) Bidang Statistik, Informatika dan Pengelolaan Informasi, membawahkan:
  - a. Seksi Statistik dan Pengelolaan Data;
  - b. Seksi Teknologi Informatika.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika.

## Pasal 22

Seksi Statistik dan Pengelolaan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang statistik dan pengelolaan data, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja bidang statistik dan pengelolaan data;
- b. menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
- c. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data secara elektronik;
- d. melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi sebagaimana pengambilan kebijakan;
- e. melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi kompilasi;
- f. menyiapkan, mengembangkan, memelihara, dan menganalisis sistem informasi manajemen daerah (SIMDA);
- g. melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik
- h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi sistem informasi manajemen dan aplikasi yang berbentuk *on-line/offline*, desktop, dan *server-client* yang berkembang di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- k. menyiapkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola teknologi informatika dan data fungsional Perangkat Daerah;
- l. mengumpulkan jajak pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- m. mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang statistik dan pengelolaan data;

- o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika di bidang statistik dan pengelolaan data;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang statistik dan pengelolaan data;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik Data dan Teknologi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Pasal 23

Seksi Teknologi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang teknologi informatika, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang teknologi informatika;
- b. menyediakan data berbasis teknologi informatika;
- c. menyiapkan, mengembangkan dan memelihara infrastruktur komunikasi data antar Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan mengendalikan, mengawasi, dan memantau bidang infrastruktur pembangunan jaringan secara elektronik (*online*);
- e. melaksanakan fasilitasi bidang pengintegrasian sistem informasi dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mengelola keamanan jaringan dan sistem informasi;
- g. menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi dan telekomunikasi kota pintar (*Smart City*) lingkup Pemerintah Daerah;
- h. memberdayakan dan menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- i. mengintegrasikan layanan publik dan pemerintahan;
- j. melaksanakan pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara;
- k. membuat konten lokal;
- l. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan portal resmi Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan program penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) sesuai dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- n. mengembangkan sumber daya komunikasi publik;
- o. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang teknologi informatika;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informasi di bidang teknologi informatika;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang teknologi informatika;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB VII

### UPT

#### Pasal 24

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VIII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### TATA KERJA

#### Pasal 27

Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 28

Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 30

- (1) Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala DINKOMINFO dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan berkala Kepala DINKOMINFO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB X

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) DINKOMINFO wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 86 Seri D Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN


Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 77 SERI D NOMOR 14






**BAGAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 77 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASIDAN  
INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO

**SALINAN**



SESUAI DENGAN ASLINYA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS BAGIAN HUKUM

**SETDA**

**SR. SRI YOWATI, SH. MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN